



**PUTUSAN**  
Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zepri Pirnando als Asep Bin Abdullah (alm);
2. Tempat lahir : Peninjau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peninjau, Kecamatan Bathin II, Pelayang,  
Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Zepri Pirnando als Asep Bin Abdullah (alm) ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel Purba, S.H. dan kawan – kawan, beralamat di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 18 Oktober 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (berat bersih 3,09 gram), 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi Fahrulrozi melalui terdakwa Zepri Pirnando.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.45 wib terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) berangkat dari Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo dengan cara menumpang orang yang hendak berangkat menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menjual Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bawa sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang terdakwa menjual 30 (tiga puluh) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan habis terjual.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Dusun Sekar Mengkuang menuju ke Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo sambil membawa uang Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa dengan maksud pulang ke rumah dan akan membeli Narkoba jenis sabu lagi lalu sesampainya di Kampung II Desa Peninjau terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Riki Usup untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb



membeli Narkotika jenis sabu dan pada saat sampai di rumah saudara Riki Usup terdakwa bertemu dengan saudara Riki Usup langsung membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya membayar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara Riki Usup sehingga terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Riki Usup dan setelah Narkotika jenis sabu terdakwa terima lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana lalu pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kemudian narkotika jenis sabu – sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan maksud terdakwa jual secara eceran kemudian sekira pukul 18.45 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan membawa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu – sabu.

Bahwa sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo tepatnya di Pos PT. SAK terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket tersebut di dibawah bangku di dalam POS Jaga PT. SAK dengan maksud menunggu pembeli datang menemui terdakwa namun tidak beberapa lama kemudian anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Bungo datang langsung memegang terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan dari hasil pengeledahan tersebut polisi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket seberat 3.09 (tiga koma nol sembilan) gram kemudian terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk di bawa ke Polres Bungo.

Bahwa atas penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut kemudian penyidik Polres Bungo mengirimkan sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian PP.01.01.5.A.5.A1.08.23.3538 tanggal 21 Agustus 2023 terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0.12 gr (bruto), 0.02 gr (netto) diterangkan:

**Hasil Pengujian**

1. Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : - : Bentuk : kristal
2. Pemeriksaan Kimia: Hasil Pustaka Identifikasi  
Methamphetamine: Positif NAPPOMN 14/N/01 Clark's  
Identification Drugs



Kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamin.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.45 wib terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) berangkat dari Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo dengan cara menumpang orang yang hendak berangkat menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bawa sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang terdakwa menjual 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan habis terjual.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Dusun Sekar Mengkuang menuju ke Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo sambil membawa uang Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa dengan maksud pulang ke rumah dan akan membeli Narkotika jenis sabu lagi lalu sesampainya di Kampung II Desa Peninjau terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Riki Usup untuk membeli Narkotika jenis sabu dan pada saat sampai di rumah saudara Riki Usup terdakwa bertemu dengan saudara Riki Usup langsung membeli narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya membayar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara Riki Usup sehingga terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Riki Usup dan setelah Narkotika jenis sabu terdakwa terima lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana lalu pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kemudian narkotika jenis sabu – sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan maksud terdakwa jual secara eceran kemudian sekira pukul 18.45 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan membawa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu - sabu.

Bahwa sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo tepatnya di Pos PT. SAK terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket tersebut di dibawah bangku di dalam POS Jaga PT. SAK dengan maksud menunggu pembeli datang menemui terdakwa namun tidak beberapa lama kemudian anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Bungo datang langsung memegang terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan dari hasil pengeledahan tersebut polisi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket seberat 3.09 (tiga koma nol sembilan) gram kemudian terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk di bawa ke Polres Bungo.

Bahwa atas penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut kemudian penyidik Polres Bungo mengirimkan sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian PP.01.01.5.A.5.A1.08.23.3538 tanggal 21 Agustus 2023 terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0.12 gr (bruto), 0.02 gr (netto) diterangkan:

#### Hasil Pengujian

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : kristal
2. Pemeriksaan Kimia : Hasil Pustaka

Identifikasi Methamphetamin: Positif NAPPOMN 14/N/01 Clark's Identification Drugs. Kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamin.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Fatta Als Belek Bin Armi Rizal Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pelaku yang ditangkap tersebut mengaku bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) kemudian yang melakukan penangkapan adalah saya bersama rekan saya dari Satresnarkoba Polres Bungo salah satunya bernama YOGI SHAHREFI;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut;
  - Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut sampai di tangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama-sama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang mengaku bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;
  - Bahwa caranya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo awalnya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selanjutnya tepat pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang di duga sebagai bandar Narkotika;

- Bahwa terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tidak melakukan perlawanan saat di lakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos(TKP) milik terdakwa;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) adalah dari hasil interogasi, bahwasanya terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selanjutnya tepat pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang di duga sebagai bandar Narkotika yang sedang duduk di Pos PT.SAK yang di duga sedang melakukan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos(TKP);

- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan terhadap barang bukti berupa di duga Narkotika jenis sabu milik siapa, dan di akui oleh terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) miliknya. Kemudian setelah itu terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menayakan apa maksud dan tujuan terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) menguasai Narkotika jenis sabu, yaitu tujuannya untuk di jual;

- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) merupakan Target Operasi (TO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yogi Shahrefi Bin Syahril. B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang ditangkap tersebut mengaku bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) kemudian yang melakukan penangkapan adalah saya bersama rekan saya dari Satresnarkoba Polres Bungo salah satunya bernama RYAN FATTA;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut;

- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut sampai di tangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama-sama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu yang mengaku bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa caranya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo awalnya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selanjutnya tepat pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang di duga sebagai bandar Narkotika;
- Bahwa terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tidak melakukan perlawanan saat di lakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos(TKP) milik terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) adalah dari hasil interogasi, bahwasanya terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selanjutnya tepat pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang saksi bersama rekan saksi dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang di duga sebagai bandar Narkotika yang sedang duduk di Pos PT.SAK yang di duga sedang melakukan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos(TKP);

- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan terhadap barang bukti berupa di duga Narkotika jenis sabu milik siapa, dan di akui oleh terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) miliknya. Kemudian setelah itu terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menayakan apa maksud dan tujuan terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) menguasai Narkotika jenis sabu, yaitu tujuannya untuk di jual;

- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) merupakan Target Operasi (TO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fahrul Rozi Als Fahrul Bin Ahmad Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah ditangkap adalah seorang laki-laki yang bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo yang berpakaian preman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut sampai di tangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) di tangkap dan geledah pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT. SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut adalah 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos (TKP) milik saksi;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) oleh anggota Kepolisian dari Polres Bungo adalah awalnya saat saksi sedang berjaga di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. saksi melihat terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) datang dan langsung memasuki Pos yang saat itu saksi berada di luar pos sedang patroli di seputaran Pos tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang orang yang tidak saksi kenali langsung saja memegang terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) dan saat itulah saksi baru mengetahui bahwasanya orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo, setelah itu saksi di minta untuk menjadi saksi pengeledahan dan saat itu juga di lakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi melihat dan mendengar anggota Kepolitan tersebut melakukan interogasi terhadap barang bukti berupa di duga Narkotika jenis shabu milik siapa ? dan di jawab oleh terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) adalah miliknya, setelah itu terhadap terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDULLAH (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW kepada terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) karena terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) beralasan ingin pulang ke rumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hendak menjual sabu ke PT SAK;
- Bahwa pelaku yang ditangkap tersebut mengaku bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) kemudian yang melakukan penangkapan adalah saya bersama rekan saya dari Satresnarkoba Polres Bungo salah satunya bernama YOGI SHAHREFI;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut;
- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut sampai di tangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu yang mengaku bernama ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tersebut pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;
- Bahwa caranya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo awalnya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selanjutnya tepat pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang di duga sebagai bandar Narkotika;

- Bahwa terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) tidak melakukan perlawanan saat di lakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos (TKP) milik terdakwa;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) adalah dari hasil interogasi, bahwasanya terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selanjutnya tepat pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Pos PT.SAK Ds. Sekar Mengkuang saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang di duga sebagai bandar Narkotika yang sedang duduk di Pos PT.SAK yang di duga sedang melakukan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru kombinasi merah ditemukan dibawah bangku di dalam POS Jaga PT.SAK tempat terdakwa diamankan, 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam dompet emas warna biru kombinasi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik - plastik klip kosong di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di dalam dompet emas warna biru kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak di temukan terparkir di depan Pos(TKP);

- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan terhadap barang bukti berupa di duga Narkotika jenis sabu milik siapa, dan di akui oleh terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) miliknya. Kemudian setelah itu terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ada menayakan apa maksud dan tujuan terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) menguasai Narkotika jenis sabu, yaitu tujuannya untuk di jual;
- Bahwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) merupakan Target Operasi (TO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi merah;
2. 30 (tiga puluh) plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi plastik-plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.45 WIB terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) berangkat dari Kampung II Desa Peningau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo dengan cara menumpang orang yang hendak berangkat menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bawa sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang terdakwa menjual 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan habis terjual;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Dusun Sekar Mengkuang menuju ke Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo sambil membawa uang Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa dengan maksud pulang ke rumah dan akan membeli Narkotika jenis sabu lagi lalu sesampainya di Kampung II Desa Peninjau terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Riki Usup untuk membeli Narkotika jenis sabu dan pada saat sampai di rumah saudara Riki Usup terdakwa bertemu dengan saudara Riki Usup langsung membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya membayar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara Riki Usup sehingga terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Riki Usup dan setelah Narkotika jenis sabu terdakwa terima lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana lalu pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kemudian narkotika jenis sabu – sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan maksud terdakwa jual secara eceran kemudian sekira pukul 18.45 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan membawa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo tepatnya di Pos PT. SAK terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket tersebut di dibawah bangku di dalam POS Jaga PT. SAK dengan maksud menunggu pembeli datang menemui terdakwa namun tidak beberapa lama kemudian anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Bungo datang langsung memegang terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket seberat 3.09 (tiga koma nol sembilan) gram kemudian terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk di bawa ke Polres Bungo;
- Bahwa atas penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut kemudian penyidik Polres Bungo mengirimkan sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian PP.01.01.5.A.5.A1.08.23.3538 tanggal 21 Agustus 2023

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0.12 gr (bruto), 0.02 gr (netto) diterangkan:

## Hasil Pengujian

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : - : Bentuk : kristal
- Pemeriksaan Kimia: Hasil Pustaka Identifikasi  
Methamphetamin: Positif NAPPOMN 14/N/01 Clark's Identification  
Drugs

Kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamin.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BH 6505 UW adalah milik satpam PT SAK yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ZEPRI PIRNANDO Als ASEP Bin ABDULLAH (Alm) yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain seperti tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obat terlarang tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi dan terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.45 WIB terdakwa Zepri Pirnando alias Asep bin Abdullah (alm) berangkat dari Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo dengan cara menumpang orang yang hendak berangkat menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bawa sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang terdakwa menjual 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan habis terjual;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Dusun Sekar Mengkuang menuju ke Kampung II Desa Peninjau Kecamatan Bathin III Pelayang Kabupaten Bungo sambil membawa uang Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa dengan maksud pulang ke rumah dan akan membeli Narkotika jenis sabu lagi lalu sesampainya di Kampung II Desa Peninjau terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Riki Usup untuk membeli Narkotika jenis sabu dan pada saat sampai di rumah saudara Riki Usup terdakwa bertemu dengan saudara Riki

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Usup langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya membayar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara Riki Usup sehingga terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Riki Usup dan setelah Narkoba jenis sabu terdakwa terima lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana lalu pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kemudian narkoba jenis sabu – sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan maksud terdakwa jual secara eceran kemudian sekira pukul 18.45 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan membawa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo tepatnya di Pos PT. SAK terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket tersebut dibawah bangku di dalam POS Jaga PT. SAK dengan maksud menunggu pembeli datang menemui Terdakwa namun tidak beberapa lama kemudian anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Bungo datang langsung memegang terdakwa kemudian terdakwa di geledah dan dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket seberat 3.09 (tiga koma nol sembilan) gram kemudian terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diamankan untuk di bawa ke Polres Bungo;

Menimbang, bahwa atas penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu dari terdakwa tersebut kemudian penyidik Polres Bungo mengirimkan sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian PP.01.01.5.A.5.A1.08.23.3538 tanggal 21 Agustus 2023 terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0.12 gr (bruto), 0.02 gr (netto) diterangkan:

**Hasil Pengujian**

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : - : Bentuk : kristal
- Pemeriksaan Kimia: Hasil Pustaka Identifikasi  
Methamphetamin: Positif NAPPOMN 14/N/01 Clark's Identification  
Drugs

**Kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamin.**

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb*



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, pada pokoknya disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penjual yang biasa menjual Narkotika jenis sabu di wilayah PT SAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur “menjual narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menjual narkotika golongan I terpenuhi dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak berwenang, maka sub unsur yang dipertimbangkan sebelumnya juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang yang tanpa hak menjual narkotika golongan I” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih sisa penyisihan untuk persidangan seberat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya dilarang di Indonesia dan tidak ada instansi berwenang manapun yang meminta barang tersebut untuk kepentingan yang diperbolehkan untuk hukum, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang merupakan sisa hasil melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik satpam PT SAK, sedangkan motor tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi merah oleh karena dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menjual narkotika selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan berupa satu orang anak balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZEPRI PIRNANDO ALS ASEP BIN ABDULLAH (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.07 (tiga koma nol tujuh) gram hasil sisa penyisihan untuk kepentingan persidangan;
  - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi plastik-plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi merah;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BH 6505 UW beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Sriningsih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)